



# **PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 03 TAHUN 2004**

**TENTANG**

### **WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN DAN IZIN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan salah satu butir kewenangan wajib pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam diantaranya di Bidang Tenaga Kerja;
  - b. bahwa untuk mengurangi pengangguran Tenaga Kerja perlu pelayanan penempatan tenaga kerja sebaik-baiknya sehingga pemerintah dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud hurup a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Memingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan Penjelasannya (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39);

5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laport Lowongan pekerjaan di perusahaan;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Konvensi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 80 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 2003/Men/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 104 / Men / 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KOTA PAGAR ALAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
- (5) a. Perusahaan adalah setiap Bentuk Usaha Berbadan Hukum atau milik Perseorangan, Pemilik Persekutuan atau milik Badan Hukum, baik Milik Swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan Pekerja / Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus-an dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (6) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
  - (7) Pencari Kerja adalah Tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - (8) Pengusaha adalah :
    - a. Orang Perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu Perusahaan Milik Sendiri;
    - b. Orang Perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
    - c. Orang Perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  - (9) Pengurus adalah Orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Perusahaan;
  - (10) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk memper-temukan Tenaga Kerja dengan Pengusaha supaya Tenaga Kerja dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia;
  - (11) Wajib Laport Lowongan Pekerjaan adalah kewajiban Pengusaha atau Pengurus untuk melaporkan lowongan Pekerjaan di Perusahaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
  - (12) Izin Penempatan Tenaga Kerja adalah Izin Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Wajib Laport Lowongan Pekerjaan dan Izin Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan berdasarkan azas terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi;
- (2) Setiap Tenaga Kerja mempunyai kesempatan yang sama dalam memiliki dan mengisi lowongan Pekerjaan yang tersedia.

### Pasal 3

Tujuan wajib laport lowongan pekerjaan dan izin penempatan tenaga kerja di perusahaan adalah untuk mengatur permintaan dan penyediaan tenaga kerja

dalam kuantitas dan memadai serta untuk pelayanan sebaik-baiknya kepada pencari kerja dan Perusahaan dalam rangka pengisian lowongan Pekerjaan.

### **BAB III WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pengusaha atau Pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
  - a. Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
  - b. Jenis Pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang di digolongkan dalam jenis kelamin, usia, Pendidikan, Keterampilan, Pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 5**

Dalam hal Perusahaan atau kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian tersebut.

#### **Pasal 6**

Pengusaha atau pengurus yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan kepada media massa wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) dan (2).

### **BAB IV IZIN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus wajib mengajukan izin penempatan tenaga kerja pada perusahaannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Transmigrasi, kependudukan dan Tenaga Kerja;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
  - a. Jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan bekerja;
  - b. Jabatan / jenis pekerjaan dimaksud.
- (3) Setiap perusahaan wajib mengisi lowongan tenaga kerja diambil dari penduduk Kota Pagar Alam, kecuali tenaga kerja yang dibutuhkan tidak tersedia di Kota Pagar Alam.

**BAB V**  
**MONITORING DAN PEMBINAAN**

**Pasal 8**

- (1) Monitoring lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil;
- (2) Pembinaan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 9**

- (1) Selain penyidik umum yang bertujuan menyidik tindak pidana, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :
- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
    - 1. Pemeriksaan Tersangka;
    - 2. Pemasukan Rumah;
    - 3. Penyitaan Barang / benda ;
    - 4. Pemeriksaan Saksi;
    - 5. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP).
  - b. Membuat laporan kepada Walikota melalui Pimpinan Unitnya;
  - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,  
MEWAKILI

dto

**Drs. HILAL ARSYID**  
Pembina TK I  
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI E